

## **PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Bahwa dalam rangka tertip administrasi, koordinasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara di KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di KPU.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 791); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/TAHUN 2017 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**
- 2. Menetapkan Format dan Model Dokumen yang digunakan dalam penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**

CATATAN :     - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Oktober 2017.  
                  - Lampiran 115 Halaman.